



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
WALI NAGARI KOTO RAWANG
PERATURAN NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 03 TAHUN 2019**

TENTANG

**TARIF PELAYANAN AIR MINUM BADAN USAHA MILIK NAGARI
NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO RAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan kebutuhan operasional dan pemeliharaan air minum di Nagari perlu diatur tarif pelayanan dengan Peraturan Nagari Koto Rawang :
- b. bahwa tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Wali Nagari berdasarkan usulan direktur dengan persetujuan badan pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Nagari tentang Tarif Pelayanan Air minum Badan Usaha Milik Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);**
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);**
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 316);**
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);**
- 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Nomor ...);**
- 9. Peraturan Koto Rawang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Koto Rawang. (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Koto Rawang Tahun 2019 Nomor 01);**
- 10. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 05 Tahun 2019 tentang kewenangan Nagari Koto Rawang (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Koto Rawang Tahun 2019 Nomor ...);**

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO RAWANG
dan
WALI NAGARI KOTO RAWANG
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG TARIF PELAYANAN AIR MINUM BADAN USAHA MILIK NAGARI KOTO RAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;**
- 3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;**
- 4. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai ;**
- 5. Camat adalah Camat IV Jurai ;**
- 6. Nagari adalah Nagari Koto Rawang ;**
- 7. Wali Nagari adalah Wali Nagari Koto Rawang;**
- 8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari Koto Rawang dan Badan Permusyawaratan Nagari Koto Rawang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;**
- 9. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Koto Rawang yang terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari Koto Rawang ;**
- 10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari;**
- 11. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disingkat BUMNag adalah Badan usaha Milik Nagari Koto Rawang;**
- 12. Direktur adalah Direktur BUM Nag ;**
- 13. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUM Nag;**

14. Air Minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak;
15. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari BUM Nag dan terdaftar sebagai pelanggan;
16. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10m^3 (sepuluh meter kubik) / kepala keluarga / bulan atau 60 l (enam puluh liter) / orang / hari, atau sebesar volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;
17. Tarif air minum BUM Nag yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya;
18. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar;
19. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;
20. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.

BAB II TARIF BUMNAG

Bagian Kesatu

Tarif Pelayanan

Pasal 2

- (1) Setiap pelanggan yang mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh BUM Nag wajib membayar tarif pelayanan dengan struktur dan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tarif air minum; dan
 - b. tarif non air minum

Bagian Kedua Tarif Air Minum

Paragraf 1

Penerapan Tarif Progresif

Pasal 3

- (1) Pengenaan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a didasarkan pada tarif progresif.**
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan pola penggunaan air sebagai berikut:**
 - a. penguunaan air 0M³ (nol meter kubik) sampai dengan 15M³ (lima belas meter kubik)**
 - b. penggunaan air 16M³ (enam belas meter kubik) sampai dengan 25M³ (dua puluh lima meter kubik); dan**
 - c. penggunaan air sama dengan atau lebih besar dari 26M³ (dua puluh enam meter kubik).**

Paragraf 2 Penetapan Tarif Air Minum

Pasal 4

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.**
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada setiap bulannya.**

Bagian Ketiga Tarif NonAir Minum

Pasal 5

- (1) Tarif non air minum sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :**
 - a. tarif pemasangan sambungan baru;**
 - b. tarif pemeliharaan water meter;**
 - c. tarif umum:**
 - 1. biaya administrasi setiap bulan yang dibayar bersama penerbitan rekening air;**
 - 2. denda keterlambatan pembayaran rekening air setiap bulan;**
 - 3. denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus sementara akibat menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut;**
 - 4. denda penyambungan kembali sambungan langganan yang diputus setelah penyegelan meter air;**
 - 5. pemindahan water meter dalam lokasi yang sama;**
 - 6. ganti rugi atas pengambilan / penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air.**

- (2) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan bagi lokasi yang belum terdapat instalasi sambungan air minum dari BUMNag**
- (3) Tarif pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :**
 - a. biaya pendaftaran;**
 - b. biaya perencanaan / survey;**
 - c. biaya jaminan langganan; dan**
 - d. biaya bahan dan perlengkapan.**

Bagian Keempat Penetapan Besaran Tarif Pelayanan

Pasal 6

- (1) Besaran tarif pelayanan air minum ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.**
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah oleh Wali Nagari berdasarkan usulan dari Direktur dengan persetujuan dari Badan Pengawas dalam bentuk Peraturan Wali Nagari.**

BAB III SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Sanksi administrasi diberikan bagi orang, badan atau pelanggan yang merugikan BUMNag**
- (2) Bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :**
 - a. denda;**
 - b. penyegelan meter air;**
 - c. pencabutan dan / atau pembongkaran meter air dan / atau instalasi sambungan air.**

Pasal 8

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dikenakan apabila :

- a. orang, badan atau pelanggan melakukan pengambilan / penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air;**
- b. pelanggan tidak membayar tarif air minum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).**

Pasal 9

- (1) Penyegehan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban membayar tarif air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut.**
- (2) Jangka waktu penyegehan meter air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan penyegehan meter air.**
- (3) Meter air yang telah disegel dapat dibuka kembali apabila pelanggan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Desa ini.**

Pasal 10

Pencabutan dan / atau pembongkaran meter air dan / atau instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan apabila :

- a. Pelanggan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya setelah melalui masa penyegehan meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);**
- b. Pelanggan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.**

Pasal 11

Pencabutan dan / atau pembongkaran instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan apabila orang atau badan melakukan pengambilan / penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air.

Pasal 12

Biaya pencabutan dan / atau pembongkaran meter air dan jaringan / saluran airsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 ditanggung oleh orang, badan atau pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 13

Pencabutan dan / atau penyambungan kembali sambungan meter air setelah dilakukan pembongkaran meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilaksanakan setelah pelanggan memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sebagai berikut:

- a. Tunggakan pembayaran air minum selama 2 (dua) bulan, denda administrasi; dan**
- b. Biaya penyambungan kembali.**

Pasal 14

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilakukan oleh Direktur.

BAB IV PEMUTUSAN BERLANGGANAN

Pasal 15

- (1) Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan berlangganan dengan BUMNag atas permintaan sendiri.**
- (2) Pemutusan berlangganan dapat diberikan setelah pelanggan melunasi tagihan penggunaan air sebelumnya.**
- (3) Pemutusan berlangganan ditindaklanjuti dengan pencabutan dan pembongkaran meter air dan instalasi sambungan air oleh BUMNag.**

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai.

**Ditetapkan di Koto Rawang
pada tanggal 31 Mei 2019
WALI NAGARI KOTO RAWANG**



**Diundangkan di Koto Rawang
pada tanggal 31 Mei 2019**

SEKRETARIS NAGARI KOTO RAWANG,

DISEL MANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN 2019 NOMOR 03**

LAMPIRAN : PERATURAN NAGARI KOTO RAWANG NOMOR 03 TAHUN 2019

NOMOR : 03TAHUN 2019

**TENTANG : TARIF PELAYANAN AIR MINUM BADAN USAHA MILIK
NAGARI KOTO RAWANG**

TARIF AIR MINUM

NO	KRETERIA	BLOK I 0-15 M³ (Rp)	BLOK II 16-25 M³ (Rp)	BLOK III ≥ 26 M³ (Rp)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp)
1	Tarif Air Minum	600,-	1.000,-	2.000,-	1.500,-
2	Tarif Non Air Minum	Rumah Tangga (Rp)	Tempat Ibadah (Rp)	Sekolah & Instansi Pemerintah (Rp)	Luar Wilayah (Rp)
	Pemasangan Sambungan Baru	700.000,-	0,-	0.-	1.500.000,-
	Denda	Terlambat Bayar / Bulan (Rp)	Pemutusan Sementara (Rp)	Pemutusan Tetap (Rp)	
		5.000,-	50.000,-	100.000,-	
	Biaya	Pemindahan Water Meter (Rp)	Penyadapan Air (Rp)		
		50.000,-	1.000.000,-		

